



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 47 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG PENGATURAN JAM
DAN HARI KERJA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang:
- a. bahwa menindaklanjuti ketentuan yang diatur dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter dan Pasal 4, Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap pengaturan jam dan hari kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Blitar;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pengaturan Jam Dan Hari Kerja Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar

- Mengingat:
1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-

- Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG PENGATURAN JAM DAN HARI KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2017 tentang Peraturan Jam dan Hari Kerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 2 ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf c dan huruf d, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Pengaturan hari kerja bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar, sebagai berikut :

- a. Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi 5 (lima) hari kerja :
 - Hari Senin s/d Kamis : Pukul 07.00 s/d 15.00 WIB.
 - Hari Jum'at : Pukul 07.00 s/d 14.30 WIB.
 - 1). Jam Istirahat : Pukul 11.00 s/d 13.00 WIB.
 - 2). Pelaksanaan SKJ : Pukul 06.30 s/d 07.00 WIB.
- b. Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi 6 (enam) hari kerja :
 - Hari Senin s/d Kamis : Pukul 07.00 s/d 14.00 WIB.
 - Hari Jum'at : Pukul 07.00 s/d 11.00 WIB.
 - Hari Sabtu : Pukul 07.00 s/d 12.30 WIB.
- c. Sekolah yang melaksanakan fungsi 5 (lima) hari kerja :
 - Hari Senin s/d Kamis : Pukul 07.00 s/d 15.00 WIB.
 - Jam istirahat diatur oleh Sekolah masing-masing maksimal 15 (lima belas) menit setiap hari
 - Hari Jum'at : Pukul 07.00 s/d 15.00 WIB.
 - Jam Istirahat Pukul 11.30 s/d 13.00 WIB.
- d. Sekolah yang melaksanakan fungsi 6 (enam) hari kerja :
 - Hari Senin s/d Kamis : Pukul 07.00 s/d 14.00 WIB.
 - Jam istirahat diatur oleh Sekolah masing-masing maksimal 15 (lima belas) menit setiap hari
 - Hari Jum'at : Pukul 07.00 s/d 11.00 WIB,
(tanpa istirahat)
 - Hari Sabtu : Pukul 07.00 s/d 13.30 WIB.
(tanpa istirahat)

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 17 September 2018

WAKIL WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

SANTOSO

Di undangkan di Blitar

Pada Tanggal 17 September 2018

SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2018 NOMOR 47

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi



AHMAD TOBRONI, SH

Pembina Tk I

NIP. 19670909199803 1 008